

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan Tentang Pemberian Pelayanan Darah

Didalam peraturan pemerintah pasal 18 yang mengatur tentang Penyelegaraan pemberian pelayanan darah oleh pemerintah dilakukan untuk menjamin ketersediaan darah yang aman, berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemberian pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan. Pada pasal 19 berisi tentang penyelenggaran pemberian pelayanan darah yang dilakukan oleh PMI untuk membantu pemerintah melalui unit darah PMI meliputi: Pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan dan pengolahan darah dan komponen darah dan pendistribusian darah dan komponen darah ke fasilitas pelayanan kesehatan.¹

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendukung ketertiban dunia adalah melalui penyelenggaraan Kepalangmerahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Pelindungan tersebut, terutama untuk menjamin penggunaan Lambang Kepalangmerahan oleh pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan.

¹ PP Nomor 7 Tahun 2019.

Secara internasional, Konvensi Jenewa telah menetapkan tanda pembeda yang digunakan oleh para petugas penolong korban peperangan, yaitu dalam:

- a. Konvensi Jenewa I Tahun 1949;
- b. Konvensi Jenewa II Tahun 1949;
- c. Protokol Tambahan I Tahun 1977;
- d. Ketetapan Konferensi Internasional Palang Merah XX Tahun 1965; dan
- e. Hasil kerja Dewan Delegasi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional Tahun 1991.

Pengaturan penggunaan Lambang Kepalangmerahan dalam sebuah Undang-Undang merupakan salah satu kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak untuk diimplementasikan karena pada saat ini penggunaan Lambang Kepalangmerahan di Indonesia rancu dan tidak dapat dipastikan bahwa lambang tersebut sebagai tanda pembeda bagi petugas dan sarana relawan kemanusiaan tertentu sebagaimana telah ditetapkan oleh Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Penyelenggaraan Kepalangmerahan berdasarkan Konvensi dilaksanakan oleh PMI. Perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang- Undang ini dan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan melindungi terhadap penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI.²

Adapun pertimbangan Undang-Undang Kepalangmerahan

- a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-2018-kepalangmerahan>

- tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal;
 - c. bahwa dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional;
 - d. bahwa pengaturan mengenai Kepalangmerahan belum diatur dalam suatu Undang-Undang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepalangmerahan;

B. Transfusi Darah

1. Pengertian Transfusi

Transfusi darah (*blood transfusi*, bahasa belanda), ialah memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain untuk menyelamatkan jiwanya.³ Transfusi darah hanya merupakan satu elemen dari penanganan kasus secara keseluruhan. Bila terjadi kehilangan darah dalam jumlah banyak dan waktu singkat akibat perdarahan, pembedahan ataupun komplikasi dari melahirkan yang paling urgen adalah mengganti cairan yang hilang dengan segera.⁴ Adapun tujuan transfusi darah yaitu untuk mengembalikan dan mempertahankan volume yang normal peredaran darah, meningkatkan

³ Zuhdi Masifuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 49.

⁴ Saifuddin Abdul Bari, *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, (Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2010), 21.

oksigenasi jaringan, serta untuk tindakan terapi khusus⁵ Dengan demikian,transfusi darah ialah tiada lain adalah suatu cara membantu pengobatan yang sudah ada dan darah hanya membantu saja sebagai salah satu pelengkap daripada metode pengobatan.⁶

Pelaksanaan Penyediaan Darah di Unit Transfusi Darah PMI terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari permintaan darah, pengelolaan darah, dan pendistribusikan darah.

1. Permintaan Darah

Permintaan darah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Unit Transfusi Darah PMI untuk mendapatkan darah yang diperuntukkan untuk *resepien* (orang yang butuh darah). Permintaan darah tersebut tidak bisa lepas dari peran masyarakat dalam menyumbangkan darahnya dengan tujuan untuk membantu sesama manusia. Adapun cara yang dilakukan dalam permintaan darah di Unit Transfusi Darah PMI yaitu ada dua (2) cara. Cara pertama dengan datang langsung ke Unit Transfusi Darah PMI terdekat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela, dan cara kedua yaitu dilakukan dengan mobil unit yang langsung mendatangi masyarakat, pihak Unit Transfusi Darah PMI mendatangi tempat tempat keramaian, seperti kampus, sekolah, perusahaan, masyarakat ataupun yang lainnya. Mobil unit membuka stand pada masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya.

2. Pengolahan Darah

Setelah proses permintaan darah sudah melalui prosedur yang tertera, maka tahap berikutnya yaitu pengolahan darah yang dilakukan oleh Unit Transfusi Darah PMI, sebagai berikut.

Adapun prosedur yang diterapkan oleh UTD sebagai berikut:

a. Seleksi donor

Pemeriksaan kesehatan awal pendonor dan status donor.

⁵ *Ibid*

⁶Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 114-115.

- b. Dilakukan aktaf atau pengambilan darah donor.
Disini terbagi menjadi dua yaitu: contoh darah donor dan kantong donor yang akan dilakukan pengujian seperti: pemeriksaan ulang golongan darah, jenis darah dan sebagainya.
- c. Dilakukan uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah yaitu pemeriksaan terhadap Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, dan Sifilis.
- d. Apabila telah lolos uji saring, maka darah akan digolongkan menjadi dua yaitu, kantong darah single dan kantong darah double&triple yang kemudian dilakukan pengolahan menjadi komponen darah dan dikarantina. Setelah itu hasil pemeriksaan akan menunjukkan darah tersebut apakah reaktif (darah dimusnahkan) ataupun non reaktif (darah bisa ditransfusikan).

Setelah itu baru proses penjagaan darah sampai dengan darah tersebut bisa didistribusikan. Dalam proses pengamanan ini darah tersebut harus berada dalam suhu dingin untuk menjaga darah tersebut tetap segar dan terhindar dari bakteri, virus dan sebagainya yang bisa mengakibatkan darah tersebut tercemar.

3. Pendistribusikan Darah

Setelah melalui beberapa proses pengolahan darah, barulah darah dapat didistribusikan. Prosedur pendistribusian sesuai dengan peraturan yang telah berlaku di UTD PMI, sebagai berikut:

a. Pendistribusian ke Rumah Sakit

Pihak UTD melakukan pendistribusian darah ke beberapa Rumah Sakit yang ada di Indonesia dan salah satunya di daerah Palembang. Untuk memenuhi permintaan darah dari rumah sakit, pihak UTD mengirimkan darah yang cocok dan serasi dengan darah yang dibutuhkan penderita. Untuk permintaan darah dari rumah sakit harus mencantumkan identitas pasien, diagnosa penyakit, jumlah

dan jenis darah yang diminta dan ditanda tangani oleh dokter yang merawat pasien dengan cap stempel rumah sakit.

- b. Pendistribusian langsung ke *resepien* (orang yang membutuhkan darah) Mengenai pendistribusian darah langsung kepada *resepien* (orang yang membutuhkan darah) terlebih dahulu menanyakan di Bank Darah Rumah Sakit yang bersangkutan, jika ada darah yang cocok maka akan langsung diberikan namun jika tidak ada stok darah maka pihak Rumah Sakit yang bersangkutan memerintahkan untuk mencari ke UTD, dengan membawa surat pengantar dari Rumah Sakit untuk meminta darah di UTD. Namun jika pihak UTD juga tidak ada stok darah maka pihak UTD meminta dari pihak keluarga untuk darahnya diambil (donor darah pengganti).

2. Hubungan Antara Donor dan Resipien

Transfusi darah itu tidak membawa akibat Hukum adanya hubungan kemahraman (haramnya perkawinan) antara donor dan Resipien. Sebab faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemahraman sudah ditentukan oleh Islam sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 yaitu⁷

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ يَحْمَلُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua);

⁷ Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 114.

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”⁸

Jadi transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkannya dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkannya, untuk mempertahankan hidupnya.

1. Hukum Transfusi Darah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Al-Quran merupakan sumber hukum yang hidup dan dapat menampung segala perkembangan masa, karena al-Quran tidak meninggalkan suatu masalah yang pokok tanpa membicarakannya, suatu tindakan baik tanpa menganjurkannya, suatu hukum masyarakat tanpa menjelaskannya siapa yang mempelajari al-Quran dengan cara yang semestinya, ia akan mendapatkan perbendaharaan yang tidak akan habis-habisnya dan kebahagiaan yang tanpa batas.⁹

Melaksanakan transfusi darah dianjurkan demi keselamatan jiwa Manusia, sebagaimana firman Allah dalam Surat al- Maidah ayat 32 yang artinya :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ

“Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada”¹⁰

⁸ Q.S An-Nisa ayat 23

⁹ T.Yanggo Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 42.

¹⁰ al- Maidah ayat 32

Yang demikian itu sesuai pula dengan tujuan Syari'at Islam, yaitu bahwa sesungguhnya Syari'at Islam itu baik dan dasarnya ialah hikmah dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹ Sesungguhnya manusia yang jauh dari pengetahuan islam adalah orang yang mengatakan saya sakit, kadang saya mencari obat pada dokter dan kadang saya mencarinya dari Allah. cara yang demikian ini tidak lazim dan tidak ada dalam islam meskipun orang tersebut pergi berobat ke dokter sambil memohon kesehatan kepada Allah.¹²

Kemaslahan yang terkandung dalam mempergunakan darah dalam transfusi adalah untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang yang merupakan hajat manusia dalam keadaan darurat, karena tidak ada bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan jiwanya. Maka dalam hal ini najis pun seperti darah, boleh dipergunakan untuk mempertahankan hidup manusia.¹³ Dengan demikian transfusi darah untuk menyelamatkan seorang pasien dibolehkan karena hajat dan keadaan darurat.¹⁴

C. Akad

1. Pengertian akad

Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Menurut istilah akad memiliki dua makna, yaitu: Makna khusus akad yaitu *ijab* dan *qabul* yang berarti hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma''qud alaih*). Makna khusus ini yang dipakai oleh Hanafiyah. Pada umumnya, setiap istilah akad berarti *ijab* dan *qabul* (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain. Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku

¹¹ *Ibid*

¹² Tanthawi Muhammad, *Problematika Pemikiran Muslim Sebuah Analisis Syar'iyah*, (Redaksi Adi Wacana, 2011), 138.

¹³ T.Yanggo Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : Citra Umbara, 2017), 43.

¹⁴ *Ibid*

yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi diatas adalah definisi akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah iltizam (kewajiban).¹⁵ Jika dikatakan *aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat hissi (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.¹⁶

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.¹⁷

Adapun makna akad secara syar'i yaitu: "Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung". Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.

¹⁵ Hasanuddin, M dan Sahroni Oni, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 5.

¹⁶ Aziz MZ Abdul, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 15.

¹⁷ *Ibid.*

2. Rukun Akad

Rukun akad dikalangan Hanafiyah adalah *shighat aqad*, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan kabul sementara, *aqid* dan *ma'qud alaih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada di luar inti akad. Menurut mereka, *aqid* dan *ma'qud alaih* termasuk ke dalam syarat-syarat akad.¹⁸

Adapun rukun akad dikalangan jumbuh fuqaha ada tiga, yaitu:

- a. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut Aqidain.
- b. Sighat (Ijab dan Qabul).
- c. Ma'qud ,alaih (sesuatu yang diakadkan).

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad sebagai berikut:¹⁹

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid' yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal ijabnya.

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 47.

¹⁹ Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

- f. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

4. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi, Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka dibagi dua, yaitu:²⁰

1. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad Sahih ini menjadi dua macam:

- a. Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b. Akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baliqh (*mumayyiz*). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.
2. Akad yang tidak Sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak Sahih ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid, seperti menjual ikan dalam empang (lautan), atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila. Suatu

²⁰ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 110.

akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya, dan sebagainya.²¹

5. Berakhirnya Akad

Ulama fikih menyatakan suatu akad berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:²²

1. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - a. Akad itu fasid.
 - b. Berlaku khiyar syarat'aib.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak yang berakad.
 - d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
4. Wafat salah satu pihak berakad.

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Jual beli menurut pengertian terminologi artinya menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²³ Jual beli menurut syara' ialah tukar menukar dengan harta atas dasar

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

kerelaan bersama atau pemindahan milik dengan imbalan berdasarkan cara yang diizinkan.²⁴

Menjual menurut istilah bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah ahli fiqh artinya pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.²⁵

Di dalam hukum ekonomi syari'ah terdapat jual beli itu adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat di benarkan. Karena jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusi tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Quran dan Hadis Nabi.²⁰ inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Adapun syarat-syarat jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
 1. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz.
 2. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

²⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 365.

²⁵ Abdul Fatah Idris, Abu ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), 132.

b. Syarat-syarat Barang yang Di perjualbelikan

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah mejadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

E. Upah Mengupah

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.²⁶

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut ujah/upah. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh atas tenaga

²⁶ Jafar Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 141.

yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.²⁷

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

1. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.²⁸ Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Definisi fiqh *Al-ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima

²⁷Muzakki M. Harir & Sumanto Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klese Pacitan", Jurnal *Al-Adalah*, Vol. 14, Nomor 2, 2017, h. 484 (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909> (1 Maret 2020 Pukul 11:40 WIB)

²⁸Nurhayati Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *Ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum islam :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan suatu barang. *Ijarah* juga biasa disebut sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.²⁹

2. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah*

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadmedia Group, 2012), 245.

tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma.

a. Al-Quran

Menurut sebagian besar ulama, kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *qara'a*, yang bisa dimasukkan pada wajan *Fu'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya.³⁰

Q.S Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۝

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”³¹

Q.S Ath-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ۝

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.³²

Berdasarkan ayat-ayat di atas, tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain (jasa). *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang

³⁰S. Praja Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 49.

³¹ Q.S Al-Baqarah (2): 233

³² Al-Thalaq (65): 6.

dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu dalam imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah

b. As-Sunah

Arti sunah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk.³³

Sementara legalitas dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkannya *ijarah*, antara lain:

“*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

c. Ijma”

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain legalitas dari ayat dan hadis di atas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma. *Ijarah* juga dilaksanakan

berdasarkan qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.³⁴

³³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

³⁴ Fahd bin ‘Ali al-Hasun, *al-Ijarah al-Muntahiyah bil Tamlik fi al-Fiqih al-Islami* (Maktabah Misykah al-Islamiyyah, 2005), 14.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa atau yang menerima upah (*musta'jir*), pihak yang menyewakan atau yang memberikan upah (*mu'jir*), ijab dan kabul (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah.³⁵

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat, yaitu³⁶:

2. Orang yang berakal
3. Sewa/Imbalan
4. Manfaat
5. Sighat (ijab dan kabul)

Adapaun syarat akad ijarah adalah:

1. *Muj'ir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.³⁷ Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanafi). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.³⁸

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), 215-216.

³⁷ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

³⁸ *Ibid.*

2. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah-mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).³⁹
3. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
4. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara.
5. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqawwim*).⁴⁰ Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah* seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁴¹ Dan juga syarat dalam upah bahwa harga yang dibayarkan harus suci (bukan benda najis), dalam *ijarah* tidak sah jika upah (bayarannya) adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak, atau khamar. Semua itu termasuk benda-benda najis.⁴²

Imbalan sebagai bayaran (upah), dalam hal ini disyaratkan:

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 129.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 82-83.

⁴² Al-Bugha Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Bandung: Hikmah PT Mizan Publik, 2009), 159.

- 1) Tidak berkurang nilainya.
- 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.

4. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya ijarah dibagi menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

1. Ijarah ain (bersifat manfaat), yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti, rumah, toko, pakaian (pengantin) dan perhiasan.
2. Ijarah amal (bersifat pekerjaan), yaitu ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah⁴³ dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu untuk masa tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.

⁴³Wahbah al-juhaili. *al-fiqih al-Islami wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 59.

6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.⁴⁴ *Ijarah* akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar.
2. Habis tenggang waktu yang disepakati.⁴⁵
3. Pembatalan akad.
4. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
5. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
6. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alah*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
7. Terpenyahnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
8. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumbuh ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
9. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

⁴⁴ Imam al Kasani. *al Bada'iu ash Shana'iu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2015), 208.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 320.